

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan media dalam menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut antara lain seperti: manajer, investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, perubahan modal, laporan laba rugi, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Bagherpour *et al*, 2010) dalam Arinta (2013). Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut harus wajar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk memperoleh kewajaran atas informasi di laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan maka dibutuhkan akuntan publik.

Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan (Wijayanti dan Januarti, 2011). Sebutan Kantor Akuntan Publik mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik.

KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal (Arens *et al*, 2013:4).

Seorang auditor dituntut harus bersikap objektif dalam menilai keandalan suatu laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan hanya dapat mengandalkan informasi di laporan keuangan ketika laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh seorang auditor independen (Chadegani *et al*, 2011). Sikap independen yang dilakukan oleh auditor dimaksudkan agar menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan. Keandalan suatu laporan keuangan sangat diperlukan bagi pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan (Arinta, 2013).

Untuk mempertahankan keandalan suatu laporan keuangan dan independensi auditor tersebut maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan rotasi audit. Rotasi audit merupakan peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai rotasi audit sudah diatur sejak tahun 2002 yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan KMK Nomor 359/KMK/.06/2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh KAP selama maksimal 6 tahun berturut-turut dan auditor selama 3 tahun berturut-turut.

Hal ini menyebabkan perusahaan mau tidak mau memiliki keharusan untuk melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut.

Seperti yang penulis kutip dari *Skalanews*, bahwa *Institute Chartered Accountants of England and Wales* (ICAEW) mengatakan peraturan pemerintah tentang rotasi akuntan publik akan menjaga independensi kinerja pengauditannya. "Peraturan rotasi yang baru ada di peraturan pemerintah terbaru tentang akuntansi publik sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Tentang rotasi di situ dinyatakan bahwa rotasi itu tiga tahun kemudian bisa dirotasi ke *partner* yang lain tapi tetap dalam satu Kantor Akuntansi Publik," kata *Country Head of the ICAEW Indonesia* Deny Poerhadiyanto usai diskusi "Penanaman Integritas pada Akuntan, Kunci Perwujudan *Good Corporate Governance*", Graha Akuntan, Jakarta, Senin (11/5). Ia mengatakan dengan adanya pergantian akuntan publik secara periodik akan menghindari komunikasi yang terdapat antara akuntan dan klien yang dapat membuat bias kualitas auditnya. (Skalanews, "Rotasi Akuntan Perlu Dilakukan Untuk Jaga Independensi", 2015 dalam <http://skalanews.com>).

Pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor (KAP). Pergantian auditor bisa disebabkan oleh kewajiban rotasi yang diatur oleh Pemerintah (*mandatory*) atau pergantian secara sukarela (*voluntary*) (Rizqillah, 2013). Terdapat 2 jenis pergantian auditor (*Auditor Switching*) yaitu pergantian sukarela (*voluntary*) dan pergantian wajib (*mandatory*), yang membedakan antar keduanya adalah fokus perhatian dan isu. Pergantian sukarela (*voluntary*) lebih memfokuskan perhatiannya pada sisi klien. Pergantian sukarela (*voluntary*) terjadi karena adanya pertengkaran klien dengan auditor atau ketidakcocokan antara auditor

dengan klien. Sedangkan pergantian wajib (*mandatory*) terjadi karena adanya peraturan yang membatasi antara klien dengan auditor yang disebut dengan *audit tenure* (masa perikatan) (Febrianto, 2009). Perusahaan yang mengalami pergantian auditor secara *voluntary* dimungkinkan sedang dalam kondisi yang tidak normal sehingga perlu diteliti faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan pergantian auditor (Sinarwati, 2010).

Isu *central* pada penelitian ini adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Pergantian auditor di sini maksudnya adalah pergantian KAP yang dilakukan oleh klien/perusahaan. Terdapat beberapa kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang erat kaitannya dengan keputusan perusahaan melakukan pergantian auditor (KAP) ataupun keputusan perusahaan untuk tetap mempertahankan KAP yang mengauditnya dengan tidak mengganti auditor/KAP-nya walaupun sudah ada peraturannya. Kasus yang sering terjadi disebabkan karena tingkat independensi auditor yang semakin berkurang akibat kontrak kerja atau perikatan kerja auditor dengan klien yang terlalu lama, serta kualitas dari pelayanan jasa yang diberikan.

Seperti kasus *Enron Corporation* yang melibatkan KAP Arthur Andersen di tahun 2001 menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya penyebab kegagalan tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa hal ini disebabkan adanya hubungan kerja yang panjang antara KAP dan klien selama 16 tahun sejak 1985. Perikatan kerja yang terlalu lama menyebabkan suatu risiko *excessive familiarity* (keakraban yang berlebihan), sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi KAP (Nikmah, 2014).

Kasus hampir serupa juga terjadi di Indonesia yang melibatkan PT Aqua Golden Mississippi, KAP Utomo, dan KAP Prasetio Utomo dimana kedua KAP ini merupakan KAP yang sama. Sejak tahun 1989 hingga tahun 2001 Aqua diaudit oleh kedua KAP tersebut. Tahun 2002 PT Aqua Golden Mississippi melakukan perpindahan dari KAP Prasetio Utomo ke KAP Sarwoko dan Sanjaya dimana KAP tersebut ternyata kelanjutan dari KAP Prasetio Utomo yang bubar dan menggabungkan diri ke KAP Sarwoko dan Sanjaya (<http://www.academia.edu>). Artinya, PT Aqua Golden Mississippi tidak mengganti auditornya selama 13 tahun.

Selain PT Aqua Golden Mississippi, kasus yang sama juga terjadi pada PT BAT Indonesia. Perusahaan tersebut hanya memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan yang sama dimana kini KAP tersebut berafiliasi dengan PWC (Price Waterhouse Coopers). Sejak tahun 1979 hingga 2004 KAP yang dipilih PT BAT tidaklah berubah, KAP tersebut hanya merubah nama saja (<http://www.academia.edu>). Artinya, selama 25 tahun PT BAT Indonesia tidak pernah mengganti auditor.

Kemudian PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA) yang merupakan perusahaan multinasional Indonesia yang memproduksi berbagai macam bahan gelas. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), PT Mulia Industrindo Tbk sejak tahun 2008-2015 tidak pernah melakukan pergantian KAP. Sejak tahun 2008-2015, PT Mulia Industrindo Tbk selalu menggunakan KAP yang sama untuk mengaudit laporan keuangannya, yakni KAP Osman Bing Satrio & Eny. KAP Osman Bing Satrio & Eny merupakan KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong *big four* yakni

Deloitte Touche Tohmatsu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Mulia Industrindo Tbk tidak melakukan pergantian KAP selama 8 tahun.

Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada perusahaan di Indonesia yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh KAP. Jika hal ini terus dilakukan, akan berdampak pada independensi auditor.

Pada Oktober 2011, *Financial Times* melaporkan kejanggalan pada opini yang dikeluarkan oleh KPMG, KAP yang mengaudit Olympus, terhadap laporan keuangan Olympus. Olympus menyembunyikan kerugian transaksi derivatif senilai US \$. 1,5 Miliar melalui rekayasa laporan keuangan dengan menganggapnya sebagai aset. Mereka telah melakukan kecurangan tersebut sejak tahun 1990-an (Ruroh, 2016).

Dari berbagai kasus tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa audit dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kenyamanan hubungan antara KAP dan klien yang dapat mengancam independensi auditor, bahkan auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik asing *big 4*.

Selanjutnya PT Pelangi Indah Canindo Tbk adalah salah satu produsen terdepan dalam industri pengemasan metal di Indonesia dengan *range* produk beraneka produk *steel drum*, tabung gas elpiji, kaleng pail, kaleng biskuit dan kaleng umum serta jasa cetak logam (*metal printing*). Berdasarkan data yang penulis peroleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), PT Pelangi Indah Canindo Tbk dalam kurun waktu 6 tahun telah melakukan pergantian KAP sebanyak 3 kali. Pada tahun 2010, PT Pelangi Indah

Canindo Tbk menggunakan Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali. Kemudian pada tahun 2011, PT Pelangi Indah Canindo Tbk berpindah ke KAP Achmad, Rasyid, Hisabullah, & Rekan. Pada tahun 2012, PT Pelangi Indah Canindo Tbk masih menggunakan KAP Achmad, Rasyid, Hisabullah, & Rekan, dan pada tahun 2013, PT Pelangi Indah Canindo Tbk melakukan perpindahan ke KAP Griselda, Wisnu, & Arum. Pada tahun 2014, PT Pelangi Indah Canindo Tbk masih menggunakan KAP yang sama yaitu KAP Griselda, Wisnu, & Arum. Kemudian pada tahun 2015, PT Pelangi Indah Canindo Tbk melakukan perpindahan lagi ke KAP Djoko, Sidik, & Indra.

Hal serupa juga terjadi pada PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). PT Sekawan Intipratama Tbk dalam kurun waktu 6 tahun, melakukan pergantian KAP sebanyak 2 kali. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), PT Sekawan Intipratama Tbk sejak tahun 2010-2013, telah menggunakan KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si,Ak,CA & Rekan. Kemudian pada tahun 2014, PT Sekawan Intipratama Tbk berpindah ke KAP Hertanto, Sidik & Rekan, dan pada tahun 2015 PT Sekawan Intipratama Tbk juga melakukan pergantian ke KAP Junaedi, Chairul & Subyakto. Pada tahun 2014, PT Sekawan Intipratama Tbk menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yakni KAP Hertanto, Sidik & Rekan. Mungkin dikarenakan 2 tahun terakhir ini PT Sekawan Intipratama Tbk selalu mengalami kerugian, sehingga pada tahun 2015 PT Sekawan Intipratama Tbk berpindah lagi ke

KAP Junaedi, Chairul & Subyakto yang merupakan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing.

Kasus PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan pada audit laporan keuangan 2013. "Pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan Inovisi, Dwiwati Riandhini. Perdagangan saham Inovisi masih dihentikan sejak Jumat 13 Februari 2015. BEI menemukan ada delapan kesalahan dalam laporan keuangan sembilan bulan 2014. Aksi pembekuan saham ini diprotes investor karena harga saham Inovisi tidak berubah dan investor tidak bisa melepas maupun membeli saham Inovisi. Bahkan ada investor ritel yang dananya nyangkut Rp. 70 juta di saham Inovisi tanpa bisa berbuat apa-apa. (Detik *Finance*, "Laporan Keuangan Bermasalah, Inovisi Ganti Auditor", 2015 dalam <http://m.detik.com>).

Kasus PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) merupakan salah satu contoh kasus perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary/sukarela*. Dimana pergantian auditor secara *voluntary/sukarela* terjadi karena adanya kesalahan dalam laporan keuangan PT Inovisi tahun 2013 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan. KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan merupakan KAP lokal yang baru mulai beroperasi sejak tahun 2012 (berdasarkan data KAP terdaftar dalam Direktori KAP, 2015). Mungkin dikarenakan jam terbang yang belum terlalu lama, membuat KAP tersebut kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian PT Inovisi menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Di mana Kreston International merupakan KAP yang ukurannya lebih besar dari KAP yang digunakan PT Inovisi sebelumnya. KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional dianggap memiliki standar mutu, pengalaman, dan keahlian yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) melakukan pergantian auditor ke KAP yang ukurannya lebih besar dari KAP sebelumnya setelah terjadi kesalahan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Dan pergantian KAP tersebut terjadi bukan karena peraturan yang ada tetapi karena PT Inovisi ingin kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah auditor independen yang melakukan audit atas semua laporan keuangan yang bertujuan umum di Indonesia (Arens *et al*, 2011:34). Chadegani *et al*, (2011) mengungkapkan bahwa KAP besar/*Big 4* lebih disukai oleh perusahaan besar dalam mengaudit laporan keuangan mereka. Hal ini disebabkan oleh perusahaan besar memiliki urusan yang lebih kompleks. Nasser *et al*, (2006) dalam Ginting dan Fransisca (2014), menjelaskan bahwa KAP besar/*Big 4* biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan independensinya dibandingkan rekan-rekannya yang kecil karena biasanya KAP besar/*Big 4* menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar.

Menurut Chadegani *et al*, (2011), pergantian KAP dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan auditor antara lain *Fee* audit, Opini Audit, dan Ukuran KAP. Sedangkan faktor kedua adalah faktor yang berhubungan dengan klien yaitu Ukuran Perusahaan Klien, Pergantian Manajemen, dan *Debt Default*. Menurut Wijayanti dan Januarti (2011), auditor yang berasal dari KAP besar/*Big 4* dianggap lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Hasil penelitian Ginting dan Fransisca (2014) dengan objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik. Sedangkan hasil penelitian Chadegani *et al* (2011) menunjukkan bahwa perusahaan akan cenderung melakukan pergantian ke KAP yang lebih besar.

*Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Dura dan Nuryatno, 2015). Ketika perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajiban finansial yang telah jatuh tempo, berarti perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan (Beaver *et al*, 2011 dalam Ruroh, 2016). Perusahaan yang cenderung menggunakan jasa auditor independen yang mampu memberi opini wajar dengan pengecualian ketika perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo dan memungkinkan terjadinya *auditor switching* (Rusman, 2016).

Menurut Nasser, *et al* (2006) dalam Ruroh (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami posisi keuangan yang kurang sehat lebih mungkin mengikat auditornya untuk menjaga kepercayaan dari investor. Sedangkan menurut Wijayani (2011), perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP. Nikmah (2014), mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang sedang bermasalah dapat memicu terjadinya pergantian auditor. Hal tersebut terjadi karena kemungkinan perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar *fee audit* yang tinggi. Wijayani (2011), juga menyatakan bahwa perusahaan yang bermasalah memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk beralih auditor daripada perusahaan yang sehat. Hasil penelitian (Rusman, 2016), menunjukkan bahwa *debt default* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

*Opinion shopping* merupakan aktivitas perusahaan mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai pelaporan keuangan yang diharapkan perusahaan (Ningsih *et al*, 2015). Menurut Alkatiri (2016), perusahaan yang berhasil dalam *opinion shopping* melakukan pergantian auditor dengan harapan mendapat *unqualified opinion* dari auditor baru. Syaifuddin dan Fitriyani (2014), menyatakan bahwa tujuan pelaporan dalam *opinion shopping* dimaksudkan untuk meningkatkan (memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh *opinion shopping* akan terlihat dari keputusan pergantian auditor yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian Alkatiri (2016) menunjukkan bahwa *opinion shopping* mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alkatiri (2016) sejalan dengan hasil penelitian Syaifuddin dan Fitriyani (2014) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *opinion shopping* dengan pergantian KAP pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam penelitian Syaifuddin dan Fitriyani (2014) *opinion shopping* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pergantian auditor (KAP).

Kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan besar di Amerika seperti Enron, Worldcom, Xerox, dan lain-lain, yang disebabkan karena manipulasi akuntansi telah berimbas pada perekonomian global. Kondisi tersebut menyebabkan anjloknya nilai tukar rupiah, turunnya indeks harga saham karena larinya investor asing dan pelarian modal baik dari pasar saham maupun obligasi pemerintah di Indonesia.

Selain itu, kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan besar di Amerika berdampak pada entitas bisnis di Indonesia yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2014 menyebabkan penurunan pendapatan pada perusahaan di beberapa sektor, termasuk sektor manufaktur (<http://www.kemenperin.go.id/>). Jika terus dibiarkan akan membuat para investor dan calon investor enggan untuk berinvestasi sehingga akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Permasalahan ini akan menambah pemberian opini *going concern* terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Pengeluaran opini audit *going concern* adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena dapat berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. Auditor kemungkinan akan diganti jika memberikan opini audit *going concern* (Astuti dan Ramantha, 2014). Pemberian opini audit *going concern* yang dilakukan auditor kepada perusahaan, menjelaskan tentang keraguan kondisi perusahaan akan menyebabkan kondisi perusahaan terganggu.

Dalam jurnal penelitian Astuti dan Ramantha (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit *going concern* berpengaruh positif pada pergantian auditor karena perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* maka perusahaan mendapatkan respon negatif terhadap harga saham, sehingga kemungkinan besar perusahaan melakukan pergantian auditor untuk mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : “PENGARUH UKURAN KAP, *DEBT DEFAULT*, *OPINION SHOPPING*, DAN OPINI *GOING CONCERN* TERHADAP PERGANTIAN AUDITOR (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ukuran KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.
2. Bagaimana *debt default* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.
3. Bagaimana *opinion shopping* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.
4. Bagaimana opini *going concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.
5. Bagaimana pergantian auditor pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.

6. Seberapa besar pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.
7. Seberapa besar pengaruh *debt default* terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.
8. Seberapa besar pengaruh *opinion shopping* terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.
9. Seberapa besar pengaruh opini *going concern* terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.
10. Seberapa besar pengaruh ukuran KAP, *debt default*, *opinion shopping*, dan opini *going concern* secara simultan terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ukuran KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui *debt default* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui *opinion shopping* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.
4. Untuk mengetahui opini *going concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.

5. Untuk mengetahui pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *debt default* terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *opinion shopping* terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh opini *going concern* terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran KAP, *debt default*, *opinion shopping*, dan opini *going concern* secara simultan terhadap pergantian auditor Tahun 2011-2015.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dan bisnis, serta untuk menambah pengetahuan penulis tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pergantian auditor pada sebuah perusahaan.

- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor, sebab dengan mengetahui faktor-faktor penyebab tersebut, perusahaan dapat menjadikan pertimbangan dalam pemilihan auditor dan penggantian auditor.
- c. Bagi auditor, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat melakukan audit laporan keuangan sesuai standar dan ketentuan.

#### **1.4.2. Kegunaan Akademis**

- a. Bagi lembaga perguruan tinggi, diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak di Universitas Pasundan Bandung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAS.
- b. Bagi pihak luar, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca, memperkuat penelitian terdahulu, dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi.

## **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2011-2015 pada website <http://www.idx.co.id> dan <http://www.sahamok.com>. Penelitian ini dimulai dari Desember 2016 sampai selesai.